



## PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pada PLTU, tempat kediaman di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1421 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/II/2001, tanggal 19 Februari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Lampoko (Barru) selama 13 (tiga belas) tahun lalu pindah di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lampoko (Barru) selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon mengharapkan keturunan dari Termohon, tetapi Termohon tidak bisa memberikan keturunan meskipun Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali pergi berobat, sampai Termohon memasuki usia monopause. Namun Pemohon sudah cukup bersabar selama masa perkawinannya sampai sekarang.

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran sebelumnya, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang namun tetap tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, atau sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;

7. Bahwa selama pisah ranjang, Pemohon dengan Termohon masih menjalankan kewajiban satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga tidak melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 20 April dan 27 April 2021 ... dan Relaas Panggilan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 21 April 2021. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 30 Maret 2021, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 April 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Nomor 21/04/II/2001 Tanggal 16 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
  - Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran, kemudian setelah pertengkaran itulah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya;
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya bertemu atau sekadar menjalin komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Peternak ayam, bertempat tinggal di Dusun Bulu Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak bulan Desember 2020 Pemohon sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Pertengkaran tersebut mengenai masalah anak;
- Bahwa setelah terjadi beberapa kali pertengkaran, akhirnya pada bulan Januari tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Pemohon datang, sedangkan Termohon hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Pemohon mengharapkan keturunan dari Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br





mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2001, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br





terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Pemohon dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 16 Februari 2001;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, di rumah orang tua Termohon, akan tetapi sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Pemohon mengharapkan keturunan tetapi Termohon tidak bisa memberi keturunan;
- Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama .tiga bulan.. berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Termohon tidak bisa memberi keturunan. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Sementara itu Termohon hanya hadir pada persidangan mediasi meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Termohon terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540000,00 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br



Dire[  
putusa

esia

J u m l a h : Rp 540.000,00  
(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)